SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 4 1985 Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR : X TAHUN 1984 T E N T A N G PEMBUATAN SURAT KENAL LAHIR / MATI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu segera diambil cara dan usaha untuk penertiban administrasi pelayanan pembuatan Surat Kenal Lahir/Mati;

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas sesuai pula dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 5 Juli 1984 No.477/5076/Pem.Um tentang Penertiban Penyelenggaraan Catatan Sipil, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tata cara pelaksanaannya.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Undang-undang 2

3. Undang-undang No.6 Tahun 1955 tentang Biaya Surat Kenal Lahir dan Kenal Mati;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBUATAN SURAT KENAL LAHIR/MATI.

B A B. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
3. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
4. Bagian Pemerintahan : ialah Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
5. D e s a : ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan

masyarakat 3

masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa : ialah alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

7. Kelurahan : ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

8. Kepala Kelurahan : ialah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

9. Surat Kenal Lahir/ Mati : ialah Surat tanda kelahiran/kematian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

10. P e m o h o n : ialah setiap orang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Kenal lahir/mati.

11. Kuasa Pemohon : ialah setiap orang yang dikuasakan pemohon untuk mendapatkan Surat Kenal lahir/mati.

12. Pemohon yang tidak mampu : ialah setiap pemohon yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Kenal lahir/mati dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang disahkan oleh Camat setempat.

13. Saksi 4

13. S a k s i : ialah orang yang dapat memberikan keterangan atau mengetahui tentang kelahiran/kematian seseorang/surat-surat bukti tentang kelahiran/kematian seseorang.

B A B. II
TATA CARA PEMBUATAN SURAT KENAL LAHIR/MATI

Pasal 2.

Untuk memperoleh Surat Kenal Lahir/Mati, setiap pemohon harus menyerahkan Surat Kelahiran/Kematian atau surat keterangandari Desa/Kelurahan dimana Pemohon bertempat tinggal, yang menyatakan kelahiran dan atau kematian seseorang, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 3.

(1). Setiap Pemohon/Kuasa Pemohon harus mengisi formulir yang telah disediakan Pemerintah Daerah.

(2). Keterangan yang harus ditulis dengan jelas pada formulir tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Nama Pemohon
b. Nama ayah/Ibu pemohon
c. Tempat tanggal lahir pemohon
d. Tempat tanggal lahir ayah/ibu pemohon
e. Saksi-saksi 2 (dua) orang berumur lebih dari usia pemohon dan atau berumur minimal 21 tahun.

B A B. III
M A S A B E R L A K U

Pasal 4.

Surat Kenal lahir/mati hanya berlaku untuk satu kali keperluan.

B A B. IV.
BIAYA SURAT KENAL LAHIR/MATI

Pasal 5

Pasal 5.

Biaya Pembuatan Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah) dan hasil pungutan pembayaran disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

B A B. V.

PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 6.

Bagi Pemohon yang tidak mampu, dibebaskan dari biaya sepertitersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

B A B. VI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang telah dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	Bandung, tgl. 1 Desember 1984.—
Ketua	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
Cap / Tertanda	Cap / Tertanda
KAMALOEDDIN, SH.—	H. SANI L. ABDURRACHMAN.

Disahkan 6

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Mei 1985 Nomor 188.342/SK.788-Huk/85.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Juni Nomor 4 Tahun 1985 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ ttd

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.—

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003